

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi semakin canggih, kemajuan teknologi tersebut memberikan pengaruh yang positif dan juga dampak negatif bagi manusia. Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat dilihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektifan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk masalah tersebut adalah munculnya kejahatan konvensional yang keberadaannya berkembang cukup pesat yaitu, penyebaran konten yang mengandung hoax. Hal tersebut merupakan dampak pemanfaatan internet yang menjadi media penyebaran informasi dengan begitu cepat. Sekarang setiap orang yang dapat mengakses, membuat, dan menyebarkan informasi secara mudah. Berita bohong atau kerap yang disebut dengan istilah hoax memiliki pengertian, yaitu informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi.

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar – tawar lagi. Melalui pembahasan yang begitu “alot”, sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi Elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang No.11

---

<sup>1</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 32

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>2</sup>

Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (hoax) dengan judul yang sangat pro-aktif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini yang negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.<sup>3</sup>

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>4</sup>

Kata hoax berasal dari “hocus pocus” yang aslinya adalah bahasa

---

<sup>2</sup> Maskun, *kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, kencana, Jakarta, 2013, hlm 27

<sup>3</sup> Abner, dkk (2017), *Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 06 februari 2018 pukul 08.49 wib

<sup>4</sup> Saptono Raharjo, *Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer 2017), hlm. 21.

latin “hoc est corpus” artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini bisa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Dan hoax banyak tersebar di berbagai media, hoax juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali<sup>5</sup>

Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita Bohong (hoax) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di media sosial seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut.

### **Contoh kasus 1**

Sebagai contoh kasus Ratna Sarumpaet seorang aktivis yang sebagai Timses Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno pada tanggal 2 Oktober 2018 fotonya telah diunggah oleh salah satu artis yang juga Politikus Rachel Maryam di akun Twiternya dengan muka yang lebam dia berkata akibat dipikuli atau dianiaya oleh beberapa orang. Prabowo yang sudah bertemu dengan Ratna, bahkan secara khusus menggelar jumpa pers untuk menanggapi kabar penganiayaan tersebut pada Selasa malam. Namun pada Rabu sore, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka.<sup>6</sup>

Dengan beberapa contoh kasus diatas terbukti bahwa banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya.

---

<sup>5</sup> Muhammad Arsad Nasution “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, Jurnal Yurisprudenti, III, (2017), hlm. 17

<sup>6</sup> “Prabowo gelar konferensi pers pukul 21.00 wib beri keterangan terkait kebohongan ratna sarumpaet” <https://aceh.tribunnews.com/2018/10/03>

Namun dengan kemudahannya untuk kreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan Nama Domain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Namun, peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

## **Contoh kasus 2**

Sebagai Contoh adalah Perempuan berinisial NR dijemput personel Reserse Kriminal Polsek Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Mei 2017 siang. Nr dijemput untuk dimintai keterangannya terkait kasus atau berita bohong (hoax) yang ia unggah di Facebook. Status itu antara lain menyebutkan tindakan berlebihan Polisi lalu lintas saat menggelar operasi patuh, seperti melepas tembakan kepada pelanggar. Pemanggilan terhadap Perempuan yang berinisial NR dilakukan atas laporan Polantas, yang merasa disudutkan dengan berita bohong (hoax) yang diunggah NR. Saat pemeriksaan, NR mengaku emosi setelah mendengar cerita adiknya yang terjaring operasi patuh karena tidak membawa surat kelengkapan kendaraan.

Lantaran tidak terbukti adanya penembakan tersebut, pengunggah berita bohong (hoax) tersebut pun meminta maaf dan mengoreksi unggahannya. Dalam kasus tersebut perlu dihibau kepada masyarakat bahwa dengan adanya banyak

---

<sup>7</sup> Penjelasan atas peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

informasi yang di dapat, masyarakat sendiri harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial.

Mengunggah komentar berdasar emosi sesaat di media sosial, apalagi tanpa mengecek kebenarannya, bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun.<sup>8</sup>

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diketahui bahwa permasalahan terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana penyebaran Berita bohong atau Hoax.

Sekalipun hal ini sudah diatur secara tegas didalam Pasal UU No. 11 Tahun 2008 terkait pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang telah melakukakan penyebaran Berita bohong yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun masih saja terjadi peningkatan tindak pidana ini. Hal ini mungkin karena sanksi pidananya belum dapat diberlakukan dengan tepat.

## **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran Berita Bohong berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini ialah:

---

<sup>8</sup> “Perempuan ini ditangkap karena unggah berita hoax di medsos”  
<http://m.liputan6.com/tv/read/2961096/>

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (hoax) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran Berita Bohong berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media serta apakah peristiwa-peristiwa baru yang muncul di tengah – tengah masyarakat pada saat ini yang telah memenuhi salah satu unsur dari penyebaran berita bohong (hoax) dapat dikenakan sanksi yang berkenaan dengan hukum pidana bagi para akademisi dan penulis sendiri dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum sebagai tambahan literatur dalam hukum pidana khususnya tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) disosial media.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) serta peristiwa-peristiwa baru yang dapat dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong (hoax) dalam penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

#### **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

##### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang berisi teori-teori

hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teoritis berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya),

c) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

a)Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya;

b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Lebih lanjut, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa, kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah

“keadaan dan kemampuan jiwa seseorang<sup>9</sup>

Van Hamel, Mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan<sup>10</sup>

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban Pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditemukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a). Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c). *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan
- d). Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya vi pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*. Kesalahan yang ditujukan terhadap *actus reus* adalah, dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai

---

<sup>9</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, .*Op.*, *Cit.* h. 249.

<sup>10</sup> Admaja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, Hlm. 15.



delik, baik karena sengaja atau karena alpa. Kesalahan yang ditujukan terhadap mens rea adalah sikap bathin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar. Kesalahan terdakwa bertingkat-tingkat dari yang paling ringan hingga kesalahan yang paling berat, dapat berupa pengkhianatan, konspirasi politik, pembiaran terhadap tindak pidana korupsi, dan lain-lain, hal ini jika dihubungkan dengan teori pemidanaan retributif melahirkan range pemidanaan, yaitu batas minimal dan maksimal pemidanaan dari batas umum ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang, kemudian untuk menentukan penjatuhan pidana kepada terdakwa diantara batas range bawah sampai ke batas range atas dihubungkan dengan hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Sudarto Mejelaskan bahwa“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi

---

<sup>11</sup> Sudarto 2010, Kapita Selektta Hukum Pidana,Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. <sup>12</sup>Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

### **1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto***

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

leh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi).

## **2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto***

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto,

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

A. Berita bohong (hoax): Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.<sup>14</sup> Ciri-ciri informasi Hoax yang dikemukakan Harley seorang penulis dan konsultan yang ditinggal di Inggris, yang dikenal karena buku-bukunya dan penelitian tentang malware, keamanan Mac, penguji produk anti-malware, dan manajemen penyalahgunaan email, yaitu memuat kalimat yang mengajak untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, tidak mencantumkan tanggal dan deadline, tidak mencantumkan sumber yang valid dan memakai nama dua perusahaan besar. Meskipun dalam informasi yang memuat tanggal pembuatan/penyebaran dan tanggal kadaluarsa informasi juga terkadang tidak dapat membuktikan bahwa informasi tersebut bukan Hoax, keempat ciri-ciri ini setidaknya dapat membantu kita dalam memfokuskan lokus pemikiran kita ketika berhadapan dengan sebuah informasi. Sehingga idealnya kita harus bersikap skeptis terhadap setiap informasi yang ditemui sekalipun terlihat benar, lengkap, dan sangat meyakinkan<sup>15</sup>.

#### Jenis-jenis dan Teori Hoax

1. Fake news : Berita bohong, berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita.
2. Clickbait : Tautan jebakan, tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini

<sup>14</sup> Dedi Rianto Rahadi, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017

<sup>15</sup> Clara Novita, *Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoax studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-maret 2015*, (Tesis Universitas Gadjah Mada, 2016), h. 30

sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.

3. Confirmation bias : Bias konfirmasi, kecenderungan menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. Misinformation : informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditunjukkan untuk menipu.
5. Post-truth : Pasca kebenaran, kejadian di mana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.
6. Propaganda : Aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argument, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.<sup>16</sup>

B. Sosial Media: adalah sebuah media Online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual<sup>17</sup> Pengertian Sosial Media Lainnya juga adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi Media Sosial nya dan yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai

---

<sup>16</sup> Santoso Santropoetro, Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa, (Bandung: Alumni. 1991),h.1 16

<sup>17</sup> Anang Sugeng Cahyono, Jakarta Gramedia

tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.

C. Media elektronik: adalah semua alat media yang menggunakan energi elektromekanis, baik pengguna akhir atau penonton dalam mengakses konten. Hal ini berbeda dengan media cetak, yang tidak membutuhkan energi elektromagnetis untuk diakses oleh pengguna akhir dalam bentuk cetak. Sumber media elektronik yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah: rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, presentasi slide, CD-ROM dan konten *online* (misalnya Youtube). Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup> Terdapat banyak pendapat mengenai media. Media juga terdapat bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Salah satu diantaranya adalah media elektronik. Media elektronik berasal dari dua kata, media dan elektronik. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Media oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima informasi atau receiver. Media merupakan salah satu komponen komunikasi. McLuhan mengatakan bahwa media adalah pesan (*the medium is the message*). Dalam pengertian ini, segala sarana, perantara, alat-alat yang menyampaikan pesan atau mengantarkan pesan dan informasi merupakan media.<sup>19</sup> Sedangkan elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, file multimedia (suara, gambar, animasi, dan video), dan atau internet. Pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Bertolak dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media elektronik adalah suatu alat

---

<sup>18</sup> Anonym, <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2011-2-01191-MC%20Bab2001.doc> diakses terakhir tanggal 18 Mei 2022, jam 17.05

<sup>19</sup> Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3

elektronik atau hal yang bekerja atas dasar elektronika untuk membantu, menjembatani, dan mempermudah proses penyampaian pesan dan informasi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan memungkinkan siswa untuk menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan mudah.<sup>20</sup>

D. Pelaku: Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Pertanggungjawaban Pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mariyana Kristiyanti, *Internet sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*, Universitas AKI: Fakultas Ilmu Komputer, hlm. 15

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar



1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *omission*) oleh si Pelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang – Undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan<sup>22</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang

---

Maju, Bandung, h.67.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, 2000, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.75.

turut melakukan (*mede plagen*)<sup>23</sup>

E. Penegakan Hukum: Perlindungan yang telah dijanjikan oleh hukum yang pada hakikatnya harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat merupakan ide yang sangat abstrak karena tersebut tidak akan menjadi kenyataan apabila hukum hanya sekedar diumumkan kepada masyarakat atau hanya tersusun rapi dilembaran-lembaran naskah. Maka untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang telah ada dan diidealkan menjadi kenyataan perlu adanya suatu upaya dan proses penyelarasan. Proses tersebut yang dinamakan dengan penegakan hukum<sup>24</sup> Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama<sup>25</sup>. Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>26</sup>. Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>27</sup> Maka dari itu penegakan

---

<sup>23</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115


<sup>24</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum* hlm.106-107.

<sup>25</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar). Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 160.


hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 109.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya seperti bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ataupun artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan ini serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya

### **1.6.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat normatif maksudnya adalah dalam melakukan pembahasan terhadap suatu permasalahan yang ada, penulis akan menuliskan tentang kejadian di suatu daerah tertentu dan pada saat yang tertentu, dengan melihat pada ketentuan peraturan-peraturan perundang – undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.6.3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan (*approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang–undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini menelaah semua undang – undang dan semua konsep yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

#### **1.6.4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan alat penelitian untuk membedah dan mendukung penulis dalam meneliti, bahan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang - Undang, Peraturan yang berlaku dan bahan pustaka lainnya yang mencakup pada pokok permasalahan pada penelitian ini.

#### **1.6.5. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa bahkan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau kebutuhan yang diperlukan oleh penulis. Yang dimana pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penulisan.

#### **1.6.6. Metode Analisis Data**

Analisa data pada penulisan ini adalah analisa bahan hukum yang dilakukan dengan analisa deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Analisis bahan hukum juga merupakan kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan dan telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan penafsiran untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian itu.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam

penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Merupakan Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik.

### **BAB III Metode Penelitian**

Berisikan tentang faktor penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media

### **BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian**

Merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Penerapan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana penyebaran berita bohong Melalui media Elektronik

Menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang membahas antara lain yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran Berita Bohong berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **BAB V Penutup**

Merupakan bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran – saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

